



Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK : 551/2728/DISHUB/v/2024

Persyaratan

1. STNK asli dan Fotocopy
2. KTP Asli dan Fotocopy atau Identitas Lain Pemilik Kendaraan
3. SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe)
4. Kendaraan yang akan Di Uji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pihak Terkait	Mutu Baku	Mutu Baku		Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	
1	Pengambilan Formulir	Pemilik Kendaraan	Kendaraan, STNK, KTP			disposisi
2	Pendaftaran di Ruang Administrasi dan Cek Berkas	Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (Administrasi)	Formulir Pendaftaran, SAP	5 menit		disposisi
4	Melengkapi Berkas	Pemilik Kendaraan	Lengkap			disposisi
5	Kendaraan Masuk Ruang Uji untuk Proses Pengujian Fisik Kendaraan (jika tidak lulus/lulus)	Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (Penguji)	Kendaraan	20 menit		disposisi kembali ke Pemilik Kendaraan
6	perbaikan kendaraan (jika Tidak Lulus)	Pemilik Kendaraan	Kartu Uji			disposisi
8	Penerimaan Lulus Bukti Uji	Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (Penguji)	Kartu Uji, Stiker, RFID			disposisi

Waktu Penyelesaian

25 Menit

5 Menit Pemeriksaan Administrasi

5 Menit pra uji

10 Menit pemeriksaan alat kendaraan secara teknis

5 Menit untuk Cetak Hasil Uji

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Jend. Besar A.H. Nasution Pal.IV Pijorkoling Padang Sidempuan 22733 081396704163

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Pembuatan Baru

Pengaduan Layanan

Kotak saran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

Kontak/ No. Telephone